

ABSTRAK

Sulaiman Basri (2025), Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Untuk Mewujudkan Hak Atas Keadilan Di Maluku Utara dengan komisi pembimbing **Prof. Dr. Husein Alting, S.H.,M.H.** dan **Dr. Siti Barora Sinay, S.H. M.H..**

Tujuan Penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui proses bantuan hukum dan kendala yang dihadapi dalam pengajuan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah daerah; (2) Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagaimana yang diamanat oleh Undang-Undang, apakah sudah mewujudkan Hak Atas Keadilan yang selama ini disediakan oleh pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan studi lapangan/*field research* dengan menelusuri data primer berupa wawancara dengan narasumber khusus di Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten/Kota. Penelitian empiris dilakukan di lokasi wilayah Provinsi Maluku Utara, teknik pengambilan sampel dengan cara non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Wawancara dilakukan terhadap narasumber, analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Maluku Utara belum optimal karena memberi perluasan makna bantuan hukum bagi masyarakat termasuk juga ASN, hal ini berimplikasi pada alokasi anggaran yang ada seluruhnya hanya termanfaatkan oleh Pejabat Pemerintah Daerah dan ASN.

Konsepsi model ideal bantuan hukum untuk masyarakat miskin di provinsi Maluku Utara harus berorientasi pada pemenuhan hak konstitusional, diselenggarakan secara aktif, responsive sesuai dengan kondisi wilayah pelayanan, partisipatif dan berkelanjutan, dengan strategi lintas sektor dan berbasis komunitas mewujudkan akses terhadap keadilan substantif dan prinsip *equality before the law* dalam negara hukum yang demokratis.

Untuk itu perlunya keseriusan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom dan perwakilan pemerintah pusat untuk menginstruksikan dan mensosialisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai kepanjangan tangan pemerintah Daerah Provinsi tentang perlunya bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Wujudkan Hak Atas Keadilan

Abstract

The enactment of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid affirms the constitutional right of every citizen to access justice and ensures equal rights for all citizens before the law, along with principles of transparency, efficiency, effectiveness, and accountability. The implementation of legal aid for the poor, as mandated by the law, is the subject of this study, which aims to determine whether legal aid has successfully realized the Right to Justice as provided by local governments in the regencies/cities of North Maluku Province.

This research is qualitative in nature, using a normative-empirical approach. Data collection was conducted through specific sources within the Legal Division of the Secretariat of Regencies/Cities in North Maluku Province. Empirical facts indicate that the implementation of legal aid for the poor in North Maluku has not been optimal, primarily due to the limited understanding of the broader meaning of legal aid for the community. As a result, the allocated budget has largely been utilized only by regional government officials and civil servants.

The ideal model of legal aid for the poor in North Maluku Province should focus on fulfilling constitutional rights, be actively and responsively implemented according to regional conditions, be participatory and sustainable, and adopt cross-sectoral and community-based strategies to realize substantive access to justice and the principle of equality before the law in a democratic rule of law. Therefore, the Provincial Government, as an autonomous region and representative of the central government, must take the initiative and disseminate information to the regency/city governments—acting as the extended arm of the provincial government—about the importance of legal aid for the poor. This includes regulatory arrangements that align with regional financial capabilities and local government policies to ease the eligibility requirements for legal aid organizations or institutions so that they may qualify as legal aid providers.

Keywords: Legal Aid, Realization of the Right to Justice